



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 02/Pdt.G/2011/PTA.Mdo

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Manado, yang mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

PEMBANDING, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang dan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow, selanjutnya disebut **Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi/ Pembanding**".

MELAWAN

TERBANDING, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan Pegawai Negeri Sipil bertempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow, selanjutnya disebut **Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/ Terbanding**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana dimuat dalam putusan Pengadilan Agama Kotamobagu tanggal 29 Nopember 2010 M bertepatan dengan tanggal 22 Dzuhihjah 1431 H Nomor: 196/Pdt.G/2010/PA Ktg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KOMPENSI

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada **Termohon** di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama di tempat **Pemohon** dan **Termohon** melaksanakan perkawinan dan atau Pegawai Pencatat Nikah di tempat kediaman **Pemohon** dan **Termohon** untuk didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Menghukum **Pemohon** untuk membayar mut'ah kepada **Termohon** uang sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

DALAM REKONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi **Tergugat Rekonpensi** untuk sebagian dan menolak untuk selebihnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan bahwa gugatan **Penggugat Rekonpensi** tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Membebankan kepada **Pemohon/Tergugat Rekonpensi** membayar biaya perkara sebesar Rp.691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu yang menyatakan bahwa pada hari senin tanggal 13 Desember 2010 pihak **Termohon Konpensi / Penggugat Rekonpensi/ Pembanding** telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut No196/Pdt.G/2010/PA Ktg tanggal 29 November 2010, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca pula memori banding yang diajukan oleh **Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi/Pembanding**, dan kontra memori banding yang diajukan oleh **Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi/Terbanding** Memori banding maupun kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan **Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi/Pembanding** dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama dalam perkara ini tidak sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama, maka Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa mengenai pertimbangan Pengadilan Agama tentang permohonan **Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi/Terbanding** agar Pengadilan Agama memberikan izin kepada **Pemohon** untuk mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu terhadap **Termohon**, dan tentang perlunya memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah guna pencatatan tersebut, dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama, maka pertimbangan Pengadilan Agama tersebut, harus dipertahankan dan selanjutnya dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri, sehingga putusan Pengadilan Agama tersebut dapat dikuatkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa namun demikian terhadap apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama tentang pembebanan kewajiban kepada **Pemohon Kompensi** untuk memberikan mut'ah kepada **Termohon Kompensi** tersebut, Pengadilan Tinggi Agama menyatakan tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan, bahwa hal tersebut telah digugat dalam Rekonpensi, sehingga pengertian bekas suami wajib memberikan mut'ah, nafkah dan lain-lain sebagaimana maksud pasal 149 KHI tersebut dapat ditetapkan oleh Pengadilan Agama secara ex ofisio, adalah apabila para pihak tidak mengajukan tuntutan, dan oleh karena dalam perkara ini **Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding** dalam Rekonpensinya telah mengajukan tuntutan, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa hal tersebut harus dipertimbangkan pada pertimbangan dalam Rekonpensi.

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka putusan Pengadilan Agama dalam Kompensi dapat dikuatkan dengan sekedar perbaikan amar sesuai dengan yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Agama di atas yaitu dengan menghilangkan amar tentang pembebanan mut'ah, sehingga keseluruhan amar putusan Pengadilan Agama tentang Kompensi akan berbunyi sebagaimana tersebut dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama ini;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama segala uraian dalam pertimbangan tentang Rekonpensi sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama tersebut, maka Pengadilan Tinggi Agama menyatakan tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :



DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi **Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding** pada dasarnya diajukan dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dengan jelas dalam replik **Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding**, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa **Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding** tidak memasukkan keseluruhan harta pendapatan bersama dalam gugatan Rekonpensinya, karena masih terdapat harta-harta pendapatan bersama lainnya yang tidak dimasukkan.
- b. Bahwa, gugatan **Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding** atas harta bersama tersebut dalam angka 2 (c) adalah tidak jelas alias kabur, yaitu menyangkut batas-batasnya, selain itu pula telah memasukkan harta atau bidang tanah milik orang lain, yaitu **Terbanding/** harta bawaan dari almarhumah istri pertama. Seharusnya bidang tanah yang merupakan harta pendapatan bersama **Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding** dengan **Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding** yang ada di lokasi tersebut terdapat dua bidang, masing-masing batasnya sebagai berikut:

- Untuk bidang I batas-batasnya :

Utara dengan **Warga**;

Selatan dengan **Warga**;

Barat dengan **Warga**;

- Untuk bidang II batas-batasnya :

Utara dengan **Warga**;

Selatan dengan **Warga**;

Barat dengan **Warga**;

Timur dengan **Warga**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi **Pemohon Kompensi/Tergugat**

Rekompensi/Terbanding tersebut **Termohon Kompensi/Penggugat**

Rekompensi/Pembanding telah menyatakan menolak dengan alasan

sebagaimana diuraikan dengan jelas dalam Duplik Kompensi/ Replik

Rekompensinya, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- a. - Bahwa harta pendapatan bersama sebagaimana disebutkan **Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi/Terbanding** pada poin 1.1 (a) tersebut, tidak semua dikuasai dan dijual **Termohon Kompensi/Penggugat Rekompensi/Pembanding**, tetapi ada sebagian yang dikuasai dan dijual oleh **Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi/Terbanding** sendiri;
- Bahwa, harta bersama sebagaimana tersebut dalam gugatan **Termohon Kompensi/Penggugat Rekompensi/Pembanding** poin 2 (c) tersebut adalah murni diperoleh saat **Termohon Kompensi/Penggugat Rekompensi/Pembanding** dengan **Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi/Terbanding** terikat dalam perkawinan yang sah;
- b. Bahwa pada saat mengukur harta bersama sebagaimana tersebut pada poin 2 (c) yang belum sempat diukur oleh aparat desa, **Termohon Kompensi/Penggugat Rekompensi/Pembanding**, telah mengukur sekaligus objek harta bersama tersebut pada poin 2 (b) dan 2 (c) yang berada disatu lokasi dan bersambungan, padahal objek tersebut pada poin 2 (a) telah memiliki surat ukur dari pihak desa, dan dalam kesempatan ini dapat **Termohon Kompensi/Penggugat Rekompensi/Pembanding** rinci kembali harta besama pada poin 2 (c) sebagai berikut . Ukuran objek sengketa angka 2 (c) seluas $\pm 14.599 \text{ m}^2$ dikurangi objek poin 2 (a) seluas $\pm 3.347 \text{ m}^2$ = 11.252 m^2 ;

Menimbang, bahwa terlepas dari penolakan **Termohon Kompensi/Penggugat Rekompensi/Pembanding** atas eksepsi **Pemohon Kompensi/**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonpensi/Terbanding tersebut, oleh karena ternyata eksepsi tersebut bukan mengenai kewenangan mengadili baik absolute maupun relative, maka harus diputus bersama-sama pokok perkara dan untuk selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan dan pendapat sebagai berikut :

- a. Bahwa eksepsi sebagaimana dimaksud pada huruf (a), telah ternyata menyangkut soal sengketa antara kedua belah pihak berperkara mengenai harta bersama antara mereka, maka akan dibahas dalam pokok perkara, dan karenanya eksepsi tersebut harus ditolak;
- b. Bahwa eksepsi sebagaimana dimaksud pada huruf (b) telah ternyata menyangkut tentang sengketa antara kedua belah pihak berperkara tentang batas-batas harta bersama antara mereka yang memerlukan pembuktian lebih lanjut, maka akan dibahas dalam pokok perkara, dan karenanya eksepsi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi **Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding** harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang bahwa setelah memperhatikan memori banding dari **Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding**, dihubungkan dengan apa yang dipertimbangkan dalam putusan pengadilan Agama dalam perkara ini, maka Pengadilan Tinggi Agama menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan putusan Pengadilan Agama dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa **Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding** telah mengajukan gugatan Rekonpensi berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dengan jelas dalam jawaban Konpensi pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding** menggugat harta bersama yang di peroleh dalam perkawinan sebagai berikut :

a. Sebidang tanah sawah luas $\pm 2.892 \text{ m}^2$ yang dibeli dari **Warga** pada tanggal 24 April 2009 yang terletak di perkebunan Kinali wilayah Lolayan dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan **Warga**;
Timur : Berbatasan dengan **Warga** ;
Selatan : Berbatasan dengan alam / saluran;
Barat : Berbatasan dengan **Warga**;

b. Sebidang tanah sawah dengan luas $\pm 3.347 \text{ m}^2$ dibeli dari **Warga** pada tanggal 30 April 2009, terletak di perkebunan Kinali wilayah Lolayan dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan persawahan milik **Warga**;
Timur : Berbatasan dengan persawahan milik **Warga**;
Selatan : Berbatasan dengan persawahan milik **Warga**;
Barat : Berbatasan dengan tanah ladang milik **Warga**;

c. Sebidang Tanah ladang dengan luas $\pm 14.599 \text{ m}^2$ yang di atasnya terdapat sebuah rumah kayu ukuran panjang 16 m, lebar 8,5 m, luas = 134 m^2 yang di beli dari **Warga** pada tanggal 26 Desember 2006, yang terletak diperkebunan Kinali desa Tanoyan Selatan Kecamatan Lolayan wilayah kepolisian Tanoyan selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan persawahan milik **Warga**;
Timur : Berbatasan dengan jalan raya;
Selatan : Berbatasan dengan got air;
Barat : Berbatasan dengan persawahan milik **Warga**;

Dan gugatan Rekonpensi yang diajukan dalam duplik Kompensi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding**, berdasarkan atas dalil bahwa selama hidup berpisah 6 bulan tidak diberi nafkah, Ia mengajukan gugatan tambahan berupa nafkah lalai setiap bulan Rp 1.500.000, selama 6 bulan = Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa selain itu, **Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding** juga menuntut nafkah iddah sebesar Rp 1.500.000 tiap bulan, selama tiga bulan = Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah sebesar Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan **Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding** tersebut, **Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding** telah mengajukan tanggapan sebagaimana telah diuraikan dengan jelas dalam replik tanggal 16 Agustus 2010 dan replik tanggal 27 September 2010, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa dalil gugatan Rekonpensi pada angka 2 (c) tersebut harus ditolak karena harta tersebut bukan harta pendapatan bersama **Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding** dengan **Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding**, tetapi harta bawaan dari Almarhumah istri pertama. Seharusnya bidang tanah yang merupakan harta pendapatan bersama yang ada di lokasi tersebut terdapat dua bidang, masing-masing sebagai berikut :
- Untuk Bidang I batas-batasnya :
Utara dengan **Warga**;
Selatan dengan **Warga**;
Barat dengan **Warga**
- Untuk bidang II batas-batasnya :
Utara dengan **Warga**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan dengan **Warga**;

Barat dengan **Warga**;

Timur dengan **Warga**;

- Bahwa tuntutan nafkah lalai, harus ditolak karena sejak **Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding** mengajukan permohonan cerai talak terhadap **Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi/ Pembanding** hingga saat ini semua harta bersama berupa hasil panen jagung, kopra dan hasil sawah hanya dinikmati **Termohon Kompensi** sendiri.
- Bahwa tuntutan nafkah iddah juga harus ditolak karena sudah 6 bulan **Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding** dan **Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding** sudah tidak tinggal serumah dan tidak berhubungan suami istri;
- Bahwa tuntutan mut'ah juga harus ditolak karena **Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi/Pembanding** adalah istri yang tidak setia kepada **Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding** karena sering keluar malam pulang pagi pada saat **Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi/Terbanding** tidak ditempat;

Menimbang, bahwa terlepas dari tanggapan **Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi/Terbanding** tersebut terhadap gugatan **Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding** pada poin 2.b terhadap tanah sawah seluas $\pm 3.347 \text{ m}^2$ yang dibeli dari **Warga** pada tanggal 30 April 2009 yang terletak di perkebunan kinali, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan tersebut kabur karena didalam berita acara persidangan tanggal 12 juli 2010 halaman 8 disebut luas tanah tersebut $\pm 3.347 \text{ m}^2$, sedangkan dalam berita acara tanggal 4 Oktober 2010 halaman 37 dinyatakan bahwa luas tanah tersebut $\pm 2.892 \text{ m}^2$.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap gugatan **Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi/Pembanding** pada poin 2.c yaitu sebidang tanah ladang seluas $\pm 14.599 \text{ m}^2$, berdasarkan berita acara persidangan tanggal 12 juli 2010 halaman 8 dan berita acara persidangan tanggal 20 september 2010 halaman 23 ternyata **Termohon Kompensi /Penggugat Rekonpensi/ Pembanding** telah mengemukakan fakta yang berbeda tentang ukuran tanah obyek perkara yang dibeli dari **Warga** yaitu pada berita acara persidangan tanggal 12 juli 2010 halaman 8 disebutkan bahwa tanah sawah tersebut berukuran $\pm 14.599 \text{ m}^2$, sedang pada berita acara persidangan tanggal 20 September 2010 halaman 23 disebutkan bahwa tanah tersebut berukuran $\pm 11.252 \text{ m}^2$. Sedangkan dalam memori bandingnya disebutkan lagi bahwa tanah tersebut berukuran $\pm 11.707 \text{ m}^2$.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan pihak **Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi/Pembanding**, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa alat-alat bukti tersebut tidak mampu memberikan keyakinan hakim, bahwa tanah obyek perkara berukuran $\pm 14.599 \text{ m}^2$ atau berukuran $\pm 11.252 \text{ m}^2$ atau $\pm 11.707 \text{ m}^2$.

Menimbang bahwa dengan adanya obyek tanah dengan ukuran yang berbeda yang didalilkan pihak **Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding** sendiri, maka Pengadilan Tinggi Agama beralasan untuk menyatakan gugatan Rekonpensi adalah kabur dan tuntutan nya patut dinyatakan tidak dapat diterima, dengan demikian maka Pengadilan Tinggi Agama tidak akan mempertimbangkan yang selainnya dan yang selebihnya.

Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka gugatan **Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding** tentang harta bersama tersebut harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa disamping gugatan tentang harta bersama, **Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding** juga mengajukan gugatan nafkah lalai 6 bulan sebesar Rp 1.500.000 x 6 =



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 9.000.000,- nafkah iddah sebesar Rp 1.500.000 x 3 = Rp 4.500.000, dan mut'ah sebesar Rp35.000.000, yang diajukan dalam duplik Kompensi yang terhadap gugatan tersebut **Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/ Terbanding** menyatakan menolak dengan alasan bahwa **Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding** adalah istri yang tidak setia dan pula karena tuntutan tersebut tidak sesuai dengan pendapatan **Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding** sebagai pensiunan Pegawai Negeri Sipil.

Menimbang, bahwa terlepas dari penolakan **Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi/Terbanding** terhadap gugatan nafkah lalai, nafkah iddah dan mut'ah tersebut, Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa tentang pengajuan gugatan tersebut diajukan pada tahapan Duplik Kompensi/ Replik Rekonpensi, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa gugatan tersebut dapat diterima sesuai Jurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 239K/SIP/1968, yang memberikan kaidah hukum bahwa gugatan Rekonpensi masih dimungkinkan sepanjang masih dalam tahap jawab menjawab. Terlebih dalam perkara ini karena gugatan Rekonpensi tersebut adalah menyangkut hak yang melekat bagi **Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding** sebagai istri yang dicerai, yang seandainya tidak ada gugatanpun Hakim karena jabatannya dapat menetapkan hak tersebut;
- Bahwa **Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding** sebagai istri yang dicerai berhak mendapatkan nafkah dan mut'ah dari **Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding** berdasarkan ketentuan pasal 149 (a) dan (b) KHI, meskipun ternyata selama ditinggal **Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/ Terbanding** bekerja di Manokwari sering meninggalkan rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama di malam hari untuk tidur di rumah orang tuanya dengan alasan takut tidur sendiri di rumah bersama. Alasan tersebut dapat diterima, terlebih apabila dipahami bahwa salah satu maksud diwajibkannya istri tinggal dirumah bersama itu adalah dalam rangka berbakti lahir dan batin kepada suami, sedangkan ternyata pada saat itu suami juga tidak tinggal dirumah bersama, maka dengan demikian tindakan **Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding** tersebut tidak bisa dipandang sebagai istri yang tidak setia atau nuzus yang menggugurkan hak nafkahnya, sesuai dengan dalil Hukum Islam sebagaimana tersebut dalam kitab Fiqhus sunnah juz II halaman 172 yang diambil sebagai pendapat Pengadilan Tinggi Agama yang berbunyi sebagai berikut :

u&QäÊoi#- =î5ã:ãäjîa Ö ^îZîneãî^ B%
TûîQ=îîEuîîî-qeuîîî^ 1ät&}qîîZ%
läaqîfY
îäteäipãätîBZm ûîfQGiãRU,p?
eãlvpãûîQ=îE RUobîBUãlv

“.....maka jika istri tidak memenuhi kewajibannya kepada suami karena sebab yang dibenarkan menurut syar’i maka tidak gugur hak nafkahnya sebagaimana apabila ia tidak taat karena rumahnya tidak memenuhi kelayakan menurut syar’i atau karena suami tidak dapat menjadi penjaga atas diri si istri atau harta bendanya”.

Menimbang, bahwa **Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/ Terbanding** telah menyediakan pembantu untuk menemani **Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding** di rumah bersama, tetapi apabila ternyata, karena sesuatu hal ia tidak dapat hidup serumah dengan pembantu tersebut, maka **Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/ Pembanding** tidak dapat disalahkan dan dijadikan alasan sebagai isteri yang nusyuz.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka gugatan **Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding** tentang nafkah dan mut'ah tersebut dapat dikabulkan kecuali nafkah lampau dengan pertimbangan karena selama hidup berpisah 6 bulan tersebut telah ternyata bahwa **Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding** telah diberi kewenangan mengelola aset ekonomi keluarga berupa bisnis dan pertanian, sehingga dengan demikian nafkah selama waktu berpisah tersebut dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang besar nafkah dan mut'ah tersebut disamping memperhatikan tuntutan **Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding** dan keberatan **Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding** juga harus sesuai dengan kepatutan sesuai Firman Allah SWT dalam surat At- Thalaq ayat 7 :

سَعْتَهُ مِنْ سَعَةِ ذُو لَيْنَفِق

".....Hendaknya orang yang mampu memberikan nafkah menurut kemampuannya....."

Dan yang tersebut dalam surat Al- Baqarah ayat 241 :

الْمُتَّقِينَ عَلَىٰ حَقِّ الْمَعْرُوفِ مُتَاعٍ وَلِلْمُطَلَّقاتِ

".....Dan bagi wanita-wanita yang diceraikan ada hak mut'ah sesuai dengan kepatutan, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang taqwa....."

Menimbang, bahwa **Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding** adalah seorang pensiunan Pegawai Negeri Sipil yang juga bekerja sebagai tenaga kontrak dinas kesehatan, maka dipandang layak/patut untuk memberikan nafkah iddah sebesar Rp 4.500.000 dan mut'ah sebesar Rp 10.000.000 kepada **Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding** setelah terjadi ikrar talak;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Agama tersebut dalam Rekonpensi tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri, Pengadilan Tinggi Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan gugatan **Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/ Pembanding** dapat dikabulkan untuk sebagian dan nafkah lampau dinyatakan ditolak, serta yang selebihnya tidak dapat diterima.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara dibidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 (1) undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006, terakhir dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini ditingkat pertama dibebankan kepada **Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/ Terbanding**, dan ditingkat banding dibebankan kepada **Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/ Pembanding**;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Menyatakan bahwa permohonan Banding yang diajukan oleh **Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/ Pembanding** dapat diterima;

DALAM KONPENSI

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kotamobagu tanggal 29 November 2010 bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1431 H nomor 196/ Pdt.G/2010/PA Ktg yang dimohonkan banding, dengan memperbaiki amar putusan tersebut sehingga berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/ Terbanding**;
2. Memberi ijin kepada **Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/ Terbanding** untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada **Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/ Pembanding** di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama di tempat **Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding** dan **Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding** melaksanakan perkawinan dan atau Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama di kediaman **Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding** dan **Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding** untuk didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONPENSI

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kotamobagu tanggal 29 Nopember 2010 bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1431 H nomor 196/Pdt.G/ 2010/PA Ktg yang dimohonkan banding;

Dengan mengadili sendiri :

DALAM EKSEPSI

- c. Menolak Eksepsi **Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/ Terbanding**;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan **Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/ Pembanding** untuk sebagian ;
2. Menghukum **Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/ Terbanding** untuk membayar kepada **Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/ Pembanding**;
 - 2.1.Nafkah iddah sebesar Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2.Mut'ah sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
3. Menyatakan gugatan **Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/ Pembanding** tentang nafkah lampau ditolak, dan untuk selebihnya tidak diterima.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI

Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini :

1. Dalam tingkat pertama kepada **Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding** sebesar Rp 691.000 (enam ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);
2. Dalam tingkat banding kepada **Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding** sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian Putusan Pengadilan Tinggi Agama Manado yang dijatuhkan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis Tanggal 24 Maret 2011 M. bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul akhir 1432 H, oleh kami Drs. Masykur Latuconsina sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Drs H Ashfari SH.M.H dan Drs Imam Bahrun, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Dra. Hj. Fauziah, Sy sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM KETUA

ttd

Drs. Masykur Latuconsina

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs H Ashfari SH.MH

ttd

Drs. Imam Bahrun

PANITERA PENGGANTI

ttd

Dra. Hj. Fauziah, Sy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya perkara dalam tingkat banding

1. Biaya Proses..... Rp. 139.000,-
- . Redaksi Rp. 5.000,-
3. Materai Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp.150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

UNTUK SALINAN YANG SAMA BUNYINYA

OLEH

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA MANADO

H. MA'SUM UMAR. SH,MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)